



P E N E T A P A N

Nomor 248/Pdt.G/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ida Bagus Oka Adnyana Manuaba, A.Md.Im, SH, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Alamat Tempat Tinggal Banjar Simpangan, Kelurahan/Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Cibro, SH, M.Kn dan Gaspar M Lamapaha, SH, Para Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum (Law Office) **Samuel Cibro, SH, M.Kn & Associates**, Beralamat di Jalan Diponogoro Gang VI No.35 Sesetan, Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2019 sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Ni Made Pitri Kartika Jati, A.Md.Im, SH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Januari 1993, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat tempat tinggal di Banjar Simpangan, Kelurahan/Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 248/Pdt.G/2019/PN Tab tanggal 17 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 248/Pdt.G/2019/PN Tab tanggal 17 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019, Kuasa Penggugat telah mengirimkan surat permohonan tertanggal 2 Oktober 2019 perihal permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 248/Pdt.G/2019/PN Tab;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya dan belum juga dilakukan proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat. Pencabutan terhadap perkara a quo oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar perkara Nomor 248/Pdt.G/2019/PN Tab dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan pada hari **Senin** tanggal **7 Oktober 2019** oleh kami **A. A. Ayu Christin Agustini, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.** dan **Adrian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 248/Pdt.G/2019/PN Tab tanggal 17 September 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hery Sunarti, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Tabanan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

A. A. Ayu Christin Agustini, S.H.

Adrian, S.H.

Panitera

Hery Sunarti, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Pangilan	: Rp 250.000,00
- PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
<hr/>	
Jumlah	: Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)